



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita dan perjuangan bangsa yang perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk terpenuhi haknya, yakni hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi serta menjalankan hidupnya secara wajar;
 - b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya dalam pembinaan dan mengembangkan hak hidup anak, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak berpartisipasi secara wajar diperlukan kebijakan dan upaya yang strategis untuk menciptakan rasa aman, ramah, dan bersahabat, serta mampu memberikan perlindungan pada anak melalui kebijakan pemerintah berupa penyelenggaraan kabupaten layak anak;
 - c. bahwa Indonesia yang telah meratifikasi konvensi hak anak melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan konvensi tentang hak-hak anak, berkewajiban untuk membuat langkah-langkah yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan anak dan pemenuhan hak anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c. Perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

3

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, Keluarga, masyarakat, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Anak yang berhadapan dengan hukum, yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
9. Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik.
10. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, media dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
12. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai Indikator Kabupaten Layak Anak.
13. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif Pemerintah Daerah di tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

14. Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah unit kerja yang membantu pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi Gugus tugas Kabupaten Layak Anak yang berkedudukan pada Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
15. Kebijakan Kabupaten Layak Anak adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan Daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.
16. Rencana Aksi Daerah pengembangan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
17. Komisi Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disingkat KPAD adalah Lembaga independen yang dibentuk oleh Bupati untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan Anak di Daerah.
18. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Daerah yang meliputi pelayanan informasi, konsultasi psikologis dan hukum, serta pendampingan.
19. Pusat Informasi dan Koordinasi yang selanjutnya disingkat PIK adalah suatu lembaga ditingkat Kecamatan dan Desa yang terdiri dari lintas sektor dan bertugas untuk mensosialisasikan Undang-undang serta menerima pengaduan kasus kekerasan pada perempuan dan anak ditingkat Kecamatan dan Desa.
20. Pusat Pembelajaran Keluarga yang selanjutnya disingkat Puspaga adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera melalui peningkatan kapasitas orangtua/keluarga atau orang yang bertanggungjawab terhadap anak dalam menjalankan tanggungjawab mengasuh dan melindungi anak agar tercipta kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.
21. Keluarga Ramah Anak adalah keluarga yang memenuhi semua fungsi keluarga dengan baik diantaranya yaitu fungsi biologis, fungsi ekonomi, fungsi keagamaan, serta fungsi sosial termasuk pemenuhan Hak Anak.
22. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak.
23. Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak dan Lingkungan Keluarga adalah Situasi anak yang terpenuhi hak pengasuhan dan lingkungan keluarganya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah di dalam pembangunan dan pelayanan melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai Penyelenggara Kabupaten Layak Anak.

24. Rukun Warga Ramah Anak adalah Gerakan sosial masyarakat yang melibatkan Pemerintah Daerah dengan sumber daya berbasis masyarakat tingkat RT dan RW dalam memberikan penanganan anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, tindak kekerasan.
25. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati Hak Anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
26. Badan Usaha adalah kesatuan hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.
27. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
28. Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan (desa/kelurahan dan kecamatan) yang resmi dan bekerja sama dalam kehidupan dalam waktu yang cukup lama dan mentaati aturan yang ada.
29. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
30. Rumah Perlindungan Sosial Asuhan Anak yang selanjutnya disingkat RPSAA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak baik milik pemerintah maupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan anak.
31. Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif termasuk Rokok yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.
32. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih yang mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia sehingga manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit;
33. *Acquired Immune Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi HIV.

BAB II

SASARAN DAN TAHAPAN

Bagian Sasaran

Pasal 2

- (1) Sasaran Kebijakan KLA adalah sistem yang diterapkan pada anak.
- (2) Pelaksana adalah:
 - a. lembaga Eksekutif;

- b. lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. lembaga yudikatif;
- d. organisasi non pemerintah;
- e. dunia usaha;
- f. masyarakat; dan
- g. media.

Bagian Kedua

Tahapan

Pasal 3

- (1) Tahapan Penyelenggaraan KLA, adalah meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan KLA.

BAB III

PEMENUHAN HAK ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pemenuhan Hak Anak dikelompokkan dalam 5 (lima) kluster meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Bagian Kedua

Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 5

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, sebagai berikut:
 - a. hak atas identitas anak diantaranya akte kelahiran dan Kartu Identitas Anak;
 - b. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat dalam mengambil keputusan yang mempunyai dampak langsung maupun tidak langsung kepada anak.
 - c. mendapatkan informasi yang sehat dan aman;
 - d. kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai bagi mereka;

- e. penjagaan nama baik dan tidak dieksploitasi ke publik tanpa seizin anak tersebut; dan
 - f. setiap anak berhak memiliki Kartu Identitas Anak.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:
- a. mengurus akte kelahiran anak setelah anak dilahirkan;
 - b. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
 - c. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
 - d. melindungi kehidupan pribadi anak dan tidak mengekspose tanpa seizin anak.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran;
 - b. melibatkan anak melalui forum anak di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten dalam musyawarah rencana pembangunan atau forum-forum lainnya yang sejenis;
 - c. menyediakan call center anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak;
 - d. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa internet; dan
 - e. menerbitkan Kartu Identitas Anak;
 - f. menyediakan perpustakaan yang ramah anak di tingkat Desa, Kelurahan dan Kecamatan; dan
 - g. menyediakan sarana promosi dan mensosialisasikan hak anak melalui media sosial media elektronika melalui videotron, radio dan media lainnya.

Bagian Ketiga

Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 6

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sebagai berikut:
- a. mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orangtuanya sendiri;
 - b. tidak dipisahkan dari orangtuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
 - c. mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
 - d. mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orangtuanya;
 - e. mendapatkan dukungan kesejahteraan;

- f. mendapatkan pengasuhan alternatif dalam hal kedua orangtuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak; dan
 - g. mendapatkan keharmonisan keluarga
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:
- a. memberikan pola asuh, penuh cinta dan kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
 - b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisivisme, dan terhindar dari NAPZA, HIV dan AIDS serta terlindung dari pornografi;
 - c. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada anak;
 - d. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak dini kepada anak;
 - e. memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah; dan memberikan dukungan kesejahteraan.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pengasuhan anak dan pengasuhan lingkungan alternatif, kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:
- a. memberikan pengasuhan alternatif bagi anak yang orang tuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak;
 - b. memberikan dukungan kesejahteraan;
 - c. memberikan Bimbingan dan pembinaan pada keluarga dalam hal tumbuh kembang anak mencapai tumbuh kembang yang optimal.
 - d. melindungi anak-anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
 - e. Pemerintah Daerah dapat menyediakan rumah perlindungan sosial asuhan anak (RPSAA);
 - f. menyelenggarakan pemberdayaan ekonomi keluarga;
 - g. menyelenggarakan program pendewasaan usia perkawinan;
 - h. menyelenggarakan infrastruktur yang ramah anak;
 - i. mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh anak yang baik;
 - j. membantu keluarga yang kurang mampu dalam hal pembiayaan pendidikan anak.
 - k. berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya; dan
 - l. menyelenggarakan program pendidikan pra-nikah.

Bagian Keempat

Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 7

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, sebagai berikut:
 - a. anak penyandang disabilitas memastikan anak cacat mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan;
 - b. kesehatan dan layanan kesehatan memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi;
 - c. jaminan sosial layanan dan fasilitas kesehatan memastikan setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitas kesehatan;
 - d. Standar Hidup Memastikan anak mencapai standar tinggi kehidupan dalam hak fisik, mental, spiritual, moral dan sosial, contoh: menurunkan kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, standar kesehatan, standar pendidikan, dan standar lingkungan.
- (2) Setiap keluarga berkewajiban untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal pemenuhan hak anak, agar setiap anak termasuk anak penyandang disabilitas tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan kesejahteraan.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. penyediaan puskesmas ramah anak;
 - b. penyediaan sarana publik untuk anak termasuk penyandang disabilitas;
 - c. penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasana Posyandu;
 - d. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak berkebutuhan khusus ; dan
 - e. penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman;
 - f. fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan.

Bagian Kelima

Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 8

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, yaitu:

- a. pendidikan memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi, contoh: mendorong sekolah inklusi, memperluas pendidikan kejuruan, non formal dan informal, mendorong terciptanya yang ramah anak dengan mengaplikasikan konsep disiplin tanpa kekesrasan dan rute aman dan selamat ke dan dari sekolah
 - b. tujuan pendidikan memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak, serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan kerjasama, untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian.
 - c. kegiatan liburan dan kegiatan seni dan budaya memastikan bahwa anak memiliki waktu beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu luang untuk melakukan berbagai kegiatan seni budaya contoh: penyediaan fasilitas bermain dan rekreasi serta sarana kreativitas anak.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, yaitu:
- a. menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak usia dini;
 - b. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan dan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan pihak sekolah;
 - c. mengarahkan dan memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;
 - d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga;
 - e. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anak-anak sesuai situasi dan kondisi orang tua; dan
 - f. menjalin interaksi dan komunikasi dengan anak minimal sepuluh menit sehari semalam.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, yaitu:
- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan dan memberikan kesempatan dan aksesibilitas bagi anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan;
 - b. menyiapkan fasilitas yang aksesibel bagi anak berkebutuhan khusus.
 - c. mengoptimalkan pendidikan keluarga, keterampilan, kesenian dan olahraga;
 - d. menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas anak dibidang seni, budaya dan olah raga;
 - f. menyediakan prasarana perjalanan aman seperti Zona Selamat Sekolah, Zebra Cross Sekolah dan Bus Sekolah serta Polisi Sekolah;
 - g. mewujudkan sekolah ramah anak disetiap jenjang pendidikan;
 - h. membantu beasiswa/ insentif bagi siswa keluarga tidak mampu;
 - i. memfasilitasi siswa putus sekolah di Sekolah formal dan non formal;

- j. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olah raga;
- k. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggara pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana;
- l. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan;
- m. menyediakan fasilitas umum yang aksesibel terhadap penyandang disabilitas;
- n. membentuk pokja perlindungan anak di setiap sekolah, kecamatan, dan Daerah; dan
- o. menyiapkan standart operasional prosedur (SOP) bagi kegiatan seni budaya dan olahraga yang melibatkan banyak anak.

Bagian Keenam

Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus

Pasal 9

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, yaitu:
 - a. anak dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua pengasuh tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan, sandang, kesehatan dan sebagainya, yang perlu mendapat prioritas dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasarnya)
 1. pengungsi anak: memastikan bahwa setiap anak yang harus berpindah dari tempat asalnya ke tempat yang lain, harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan secara optimal;
 2. situasi konflik bersenjata: memastikan bahwa setiap anak yang berada di daerah konflik tidak di rekrut atau dilibatkan dalam peranan apapun, contoh: menjadi tameng hidup, kurir, mata-mata, pembawa bekal, pekerja dapur, pelayan barak, penyandang senjata, atau tentara anak.
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum Memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar, dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversi bagi anak, sebagai bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada dasarnya anak sebagai pelakupun adalah korban dari sistem sosial yang lebih besar;
 - c. anak dalam situasi eksploitasi Yang dimaksud dengan situasi eksploitasi adalah segala kondisi yang menyebabkan anak tersebut berada dalam keadaan terancam, tertekan, terdiskriminasi, dan terhambat aksesnya untuk bisa tumbuh kembang secara optimal. Praktek yang umum diketahui misalnya dijadikan pekerja seksual, joki narkoba, pekerja anak, pekerja rumah tangga, anak dalam lapangan pekerjaan terburuk bagi anak, perdagangan dan penculikan anak atau pengambilan organ tubuh. Anak itu perlu memastikan adanya program pencegahan dan pengawasan agar anak tidak berada dalam situasi eksploitasi dan memastikan bahwa pelakunya harus ditindak. Selain itu, anak korban eksploitasi harus ditangani secara

- optimal mulai dari pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, hingga kepada pemulangan dan reintegrasi;
- d. anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi 12 Memastikan bahwa anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa dan kepercayaannya.
- (2) Setiap keluarga berkewajiban untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi Hak Perlindungan Khusus, terdiri dari:
- menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi, seksual joki narkoba, pekerja anak, pekerja rumah tangga, anak dalam lapangan pekerjaan terburuk bagi anak, perdagangan dan penculikan anak atau pengambilan organ tubuh;
 - menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 jam, Rumah Singgah, panti rehabilitasi dan panti asuhan; dan
 - menyediakan bantuan hukum bagi anak.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

Pasal 10

- Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas.
- Gugus Tugas KLA merupakan lembaga koordinatif wakil dari unsur Perangkat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparat Penegak Hukum, Pengadilan Agama, Kementerian Agama, Perguruan Tinggi, Organisasi Non Pemerintah, dunia usaha, media, tokoh masyarakat dan forum anak.
- Tugas dan tanggung jawab Gugus Tugas KLA sebagaimana pada dimaksud ayat (2) meliputi:
 - mengkoordinasikan pengembangan KLA;
 - menyusun RAD-KLA;
 - melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
 - melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
 - melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
 - membuat laporan kepada Bupati.
- Dalam melaksanakan tugas, anggota Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi pengumpulan, pengolahan, penyajian data, kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak.

- (5) Ketentuan tentang susunan kepengurusan Gugus Tugas KLA, tugas dan fungsi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Kebijakan KLA disusun dalam RAD KLA, yang berlaku sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabarkan dan mengimplementasikan indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan klaster hak anak.
- (3) RAD KLA berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (4) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
 - b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok lainnya;
 - d. tersedia sumber daya manusia (SDM) yang terlatih dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
 - e. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
 - f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
 - g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD KLA akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) Bupati membentuk Sekretariat Gugus Tugas KLA.
- (2) Pembentukan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Komisi Perlindungan Anak Daerah

Pasal 13

- (1) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk KPAD atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung penyelenggaraan perlindungan anak di Daerah.
- (2) Keanggotaan KPAD terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan seluruh lembaga pemangku kepentingan anak di Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai Pembentukan KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

14

Bagian Ketiga

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 14

- (1) Untuk menyelenggarakan KLA Pemerintah Daerah membentuk UPTD PPA.
- (2) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan seluruh lembaga pemangku kepentingan perempuan dan anak di Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai Pembentukan UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian keempat

PIK

Pasal 15

- (1) Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan UPTD PPA, dibentuk PIK di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam rangka mendapatkan dan memberikan informasi.
- (3) Keanggotaan PIK terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan seluruh lembaga pemangku kepentingan perempuan dan anak di Daerah.
- (4) PIK berkoordinasi dan melaporkan kasus kekerasan pada perempuan dan anak ke UPTD PPA.
- (5) Ketentuan mengenai pembentukan PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kecamatan Camat dan Desa/Kelurahan.

Bagian kelima

Puspaga

Pasal 16

- (1) Dalam Rangka mendukung UPTD PPA Pemerintah Daerah dapat membentuk Puspaga.
- (2) Puspaga diselenggarakan dalam rangka memperkuat pencegahan permasalahan anak didalam keluarga.
- (3) Keanggotaan Puspaga terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan seluruh lembaga pemangku kepentingan perempuan dan anak di daerah.
- (4) Ketentuan mengenai Pembentukan Puspaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam

Forum Anak Daerah

Pasal 17

- (1) Untuk menyelenggarakan KLA Pemerintah Daerah dapat membentuk Forum Anak Daerah.
- (2) Keanggotaan Forum Anak Daerah terdiri dari anak-anak lintas komunitas yang berdomisili di Daerah.
- (3) Pembinaan Forum anak dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (4) Ketentuan mengenai Pembentukan Forum Anak Tingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Pembentukan forum anak tingkat kecamatan ditetapkan oleh Kecamatan.
- (6) Pembentukan forum anak tingkat Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Desa/Kelurahan.

BAB V

PENYELENGGARAAN KLA

Pasal 18

Penyelenggaraan KLA meliputi Layak Anak dan Ramah Anak.

Bagian Kesatu

Layak Anak

Pasal 19

- (1) Kelayakan merupakan kondisi fisik suatu wilayah, yang di dalamnya terdapat sarana dan prasarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar, tidak mengandung unsur yang membahayakan anak.
- (2) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa infrastruktur seperti bangunan gedung jalan raya, jembatan, trotoar, sarana transportasi, taman kota, kantin sehat, lingkungan hidup yang hijau dan ketersediaan perangkat hukum yang mendukungnya.
- (3) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di tingkat rukun tetangga, rukun warga, desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diantaranya di sektor pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya.

Bagian Kedua

Ramah Anak

Pasal 20

- (1) Keramahan merupakan kondisi non fisik suatu wilayah yang didalamnya terdapat nilai budaya, etika, sikap, dan perilaku masyarakat yang secara sadar diaplikasikan atau digunakan dan dikembangkan sedemikian rupa untuk memberikan rasa senang dan gembira serta nyaman dan aman pada anak.
- (2) Keramahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diantaranya:
 - a. tata cara orang dewasa dalam menghadapi dan memperlakukan anak seperti bertegur sapa dan memberi salam;
 - b. memilih dan menggunakan kata-kata bijak untuk anak;
 - c. kebiasaan memuji anak;
 - d. mengucapkan terimakasih;
 - e. sabar dan tidak memaksakan kehendak;
 - f. mendengarkan pendapat anak dengan seksama; dan
 - g. memberi contoh hal-hal yang baik dan positif.
- (3) Keramahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada lingkungan rukun warga, rukun tetangga, keluarga dan penyelenggaraan pelayanan publik diantaranya pada sektor pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya.

- (4) Kondisi ramah anak diwujudkan dengan melakukan gerakan sosial kemasyarakatan peduli anak antara lain:
- a. keluarga ramah anak;
 - b. RT ramah anak;
 - c. RW ramah anak;
 - d. Kelurahan/Desa ramah anak;
 - e. Kecamatan ramah anak;
 - f. Sekolah ramah anak;
 - g. Puskesmas ramah anak;
 - h. Klinik ramah anak;
 - i. rumah sakit ramah anak;
 - j. perusahaan ramah anak;
 - k. media ramah anak; dan
 - l. kegiatan ramah anak.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab

Pasal 21

Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha mempunyai tanggung jawab:

- a. menghasilkan produk atau jasa yang layak anak dan atau ramah anak;
- b. menyediakan sarana prasarana layak anak seperti ruang menyusui, tempat penitipan anak, perpustakaan anak dan taman bermain anak;
- c. menyelenggarakan program zona bebas pekerja anak;
- d. mengalokasikan anggaran *Corporate Social Responsibility* untuk mendukung program penyelenggaraan KLA; dan
- e. penyelenggaraan iklan yang layak dan ramah anak.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 22

Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dilarang:

- a. mempekerjakan anak;
- b. mengeksploitasi anak; dan
- c. melakukan kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran pada anak.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;

- d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan
 - g. sanksi administrasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang undangan.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administrasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PERAN SERTA

Bagian Kesatu

Peran Serta Masyarakat

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya:
- a. pencegahan;
 - b. pengurangan resiko; dan
 - c. penanganan anak:
 - 1. korban kekerasan,
 - 2. eksploitasi,
 - 3. perlakuan salah; dan
 - 4. penelantaran melalui upaya perseorangan maupun lembaga.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
- a. memberikan informasi dan atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan kekerasan yang diketahuinya;
 - b. memfasilitasi atau melakukan kegiatan pencegahan dan pengurangan resiko;
 - c. memberikan layanan perlindungan bagi anak yang menjadi korban;
 - d. memberikan advokasi terhadap korban dan atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak; dan
 - e. membantu proses pemulihan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.

Pasal 25

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. organisasi sosial kemasyarakatan dan/atau keagamaan;
- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. organisasi profesi; dan
- f. badan usaha.

Bagian Kedua

Peran serta Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Lainnya

Pasal 26

Peran serta lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga lainnya:

- a. turut mengawasi dan berperan serta secara aktif atas terselenggaranya KLA; dan
- b. mensosialisasikan dan mengembangkan lingkungan yang layak dan ramah anak.

Bagian Ketiga

Peran Serta Media Massa

Pasal 27

Media masa berperan dalam:

- a. mensosialisasikan dan mengembangkan lingkungan ramah anak;
- b. memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak;
- c. melindungi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik; dan
- d. menjaga nilai-nilai SARA dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita dalam kondisi kehidupan anak dalam masyarakat.

BAB IX

KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

Pasal 28

- (1) Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak menjadi bagian dari KLA.
- (2) Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak sebagai bagian dari KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban dan berperan aktif dalam mewujudkan KLA.

Pasal 29

Tahapan pengembangan Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak meliputi:

- a. persiapan :
 1. penggalangan kesepakatan para pemangku kepentingan kecamatan dan desa/kelurahan; dan
 2. pembentukan tim kerja/gugus tugas.
- b. perencanaan :
 1. pengumpulan data dasar dan informasi permasalahan anak dan potensi yang berkaitan dengan pengembangan kecamatan, desa/kelurahan Layak anak; dan
 2. analisis situasi anak.
- c. pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati sesuai pembagian tugas tim kerja atau gugus tugas dan tertuang dalam rencana aksi; dan

- d. pembinaan dilakukan dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PENGHARGAAN

Pasal 31

- (1) Penghargaan diberikan kepada kecamatan, kelurahan atau desa yang memenuhi persyaratan penilaian sebagai wilayah Layak Anak.
- (2) Penghargaan diberikan juga kepada setiap orang, badan usaha atau lembaga yang melaksanakan kewajiban dan dukungan terhadap Peraturan Daerah ini.
- (3) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 32

Penyelenggaraan KLA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Bupati berwenang melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak;
- (3) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 Juni 2021
BUPATI CIANJUR,

ttd.-

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 15 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH,



CECEP S. ALAMSYAH

LEMBARAN DAEAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021 NOMOR 20

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT (4/69/2021)